

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 2629/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Senin....., tanggal 04 Oktober 2021 saya **Nanang Nurwahyudi, S.H.**,
Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah
memberitahukan kepada :

Ogi Kresna Saputra Bin Masjun Muhammad Nur, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan -,
Pekerjaan Wirausaha, Tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari XI No.310A Rt
005/003 Kel.Gunung Sahari Utara Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat;
sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 2629/Pdt.G/2021/PA.Sbg Senin, 20
September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ogi kresna Saputra Bin Masjun Muhammad Nur) terhadap Penggugat (Siti Marfuah Binti Somad)
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)


Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya
~~bertemu~~/tidak bertemu dan ~~berbicara~~/tidak berbicara dengan Tergugat ~~pasti dituntut melalui~~
Keluarga setempat -

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat
Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Ogi Kresna Saputra Bin Masjun Muhammad Nur



Jurusita,

Nanang Nurwahyudi, S.H.